JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT MITRA SEJATI (JPMMS)
https://jurnal.stikesmitrasejati.ac.id/index.php/jpmms
ISSN 3123-2086
Vol. 2, No. 1, 2026
pp. 10-20

SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP UMKM DESA PASAR MATANGGOR BERBASIS NILAI ISLAM

Achmad Zulfikar Siregar[1], Dina Agustia Putri[2], Muhammad Ikhsan[3]

[1] Administrasi Rumah Sakit, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Sejati, Medan, Indonesia
Email: achmafzulfikarmpd@gmail.com
[2] Program Studi Administrasi Rumah Sakit, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Sejati, Medan, Indonesia
Email: pdinaagustia@gmail.com
[3] Program Studi Informatika Medis, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Sejati, Medan, Indonesia
Email: ikhsanalfikry72@gmail.com

(Korespondensi: Achmad Zulfikar Siregar, achmafzulfikarmpd@gmail.com)

Abstrak: Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, tetapi sebagian pelaku usaha masih menghadapi keterbatasan informasi dan kemampuan administratif dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM Desa Pasar Matanggor mengenai urgensi sertifikasi halal, prinsip produk halal dan baik (*halalan thayyiban*), serta tahapan pengajuan sertifikat halal melalui sosialisasi dan pendampingan awal. Metode kegiatan meliputi koordinasi dengan pemangku kepentingan desa, identifikasi usaha dan produk, edukasi interaktif, pemetaan bahan dan proses produksi, penjelasan dokumen, serta konsultasi awal mengenai jalur sertifikasi yang sesuai, termasuk mekanisme pernyataan pelaku usaha (*self declare*) apabila memenuhi kriteria. Dokumentasi kegiatan memperlihatkan pertemuan bersama pemangku kepentingan, penyerahan dokumen, dan foto bersama tim. Untuk contoh pelaporan evaluasi, draf ini memuat simulasi 25 pelaku UMKM; angka tersebut bukan data lapangan terverifikasi dan harus diganti dengan hasil daftar hadir serta evaluasi aktual sebelum publikasi. Pendampingan diharapkan membantu pelaku usaha memahami kewajiban, menata bahan dan proses produksi, serta menyiapkan dokumen secara benar tanpa menjanjikan penerbitan sertifikat.

Kata Kunci: UMKM; sertifikasi halal; pendampingan; nilai Islam; halalan thayyiban

Abstract−Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) play an important role in the community economy, yet some business owners have limited information and administrative capacity to meet halal certification requirements. This community service programme aims to improve MSME owners' understanding in Pasar Matanggor Village of the importance of halal certification, the principles of halal and wholesome products (halalan thayyiban), and the initial steps for applying for halal certification through socialization and assistance. The proposed activities include coordination with village stakeholders, identification of businesses and products, interactive education, mapping of ingredients and production processes, explanation of required documents, and initial consultation on the appropriate certification pathway, including the self-declare mechanism when eligibility criteria are met. The photographs document a meeting with stakeholders, a document handover, and a group photograph with the team. For reporting-format purposes, this draft contains simulated evaluation figures for 25 MSMEs; these are not verified field data and must be replaced with actual attendance and evaluation records before publication. The assistance is expected to help business owners understand applicable requirements, organize ingredients and production processes, and prepare documentation accurately without guaranteeing certification issuance.

Keywords: MSMEs; halal certification; business assistance; Islamic values; halalan thayyiban

1. PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari kegiatan ekonomi masyarakat. UMKM menyediakan barang dan jasa, membuka kesempatan kerja, menggerakkan ekonomi keluarga, serta mempertahankan aktivitas perdagangan di tingkat lokal. Di tengah persaingan pasar, pelaku UMKM tidak hanya dituntut menghasilkan produk yang memiliki cita rasa, kualitas, dan harga yang sesuai, tetapi juga perlu memperhatikan keamanan, kebersihan, informasi produk, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Bagi produk yang berkaitan dengan pangan dan kebutuhan konsumen Muslim, aspek kehalalan menjadi bagian penting dari kepercayaan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha.

Halal dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai ketiadaan bahan yang diharamkan. Prinsip *halalan thayyiban* menempatkan kehalalan bersama aspek kebaikan, kebersihan, keamanan, dan kemanfaatan produk. Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk mengonsumsi sesuatu yang halal dan baik, antara lain dalam Surah Al-Baqarah ayat 168. Nilai tersebut relevan bagi kegiatan usaha karena pelaku UMKM perlu memastikan bahan baku, bahan tambahan, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi dilakukan secara bertanggung jawab. Nilai Islam seperti amanah, kejujuran, kebersihan, tanggung jawab, dan tidak melakukan penipuan juga perlu tercermin dalam praktik usaha sehari-hari.

Di Indonesia, penyelenggaraan jaminan produk halal diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah, antara lain, melalui Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023. Ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Regulasi tersebut menempatkan sertifikat halal sebagai bukti formal kehalalan produk dan mengatur kewajiban sertifikasi untuk kategori produk yang tercakup di dalamnya (Republik Indonesia, 2014; Republik Indonesia, 2023; Republik Indonesia, 2024). Dengan demikian, sertifikasi halal bukan sekadar simbol pemasaran, melainkan bagian dari sistem perlindungan konsumen dan tata kelola produk.

Perkembangan kebijakan perlu dipahami secara tepat. Pada 14 Oktober 2026, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 sebagai perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024. Berdasarkan penjelasan resmi BPJPH, masa penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari pelaku UMK disesuaikan hingga 17 Oktober 2028. Penyesuaian masa penahapan tersebut tidak menghapus prinsip jaminan produk halal dan tidak seharusnya dimaknai sebagai alasan untuk menunda persiapan. Pelaku UMK tetap perlu memahami ketentuan yang berlaku, menata proses produksi, dan mempersiapkan pengajuan sertifikasi sesuai jenis produk dan skala usahanya (Republik Indonesia, 2026; BPJPH, 2026).

Sertifikasi halal dapat memberikan kepastian informasi kepada konsumen, mendorong kepercayaan terhadap produk, dan membantu pelaku usaha memperkuat daya saing. Namun, proses pengajuan dapat dipersepsikan rumit oleh UMKM, terutama ketika pelaku usaha belum terbiasa mengelola daftar bahan, dokumen usaha, pencatatan proses produksi, dan layanan digital. Penelitian Fathoni et al. (2025) mengidentifikasi keterbatasan pembiayaan, kompleksitas regulasi, dan rendahnya pemahaman sebagai hambatan penting bagi usaha mikro dan kecil. Studi tentang penerimaan kebijakan sertifikasi halal pada UMKM di Indonesia juga menunjukkan bahwa penerimaan pelaku usaha berkaitan dengan kesadaran halal, informasi, dan pemahaman prosedur (How is the halal certification policy implemented?, 2023).

Temuan penelitian lain menunjukkan bahwa kesiapan UMKM untuk memenuhi sertifikasi halal dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, dukungan kelembagaan, kapasitas administrasi, dan kesiapan proses produksi. Tuhuteru dan Iqbal (2024) dalam kajian UMKM makanan dan minuman di Magelang menyoroti tantangan berupa pengetahuan, dukungan layanan, dan keterbatasan operasional. Penelitian Bahrudin et al. (2025) juga menemukan bahwa kesadaran konsumen, proses regulasi, kepercayaan, reputasi, dan religiositas berkaitan dengan keputusan UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal. Sementara itu, Fathoni et al. (2025) menekankan pentingnya edukasi, dukungan pembiayaan, dan penyederhanaan proses agar akses sertifikasi bagi usaha kecil lebih baik.

Desa Pasar Matanggor memiliki pelaku usaha yang berpotensi memperoleh manfaat dari peningkatan literasi halal dan pendampingan administratif. Akan tetapi, informasi rinci mengenai jumlah UMKM, jenis produk, status sertifikasi, omzet, dan hambatan spesifik di desa belum disertakan dalam bahan awal. Oleh karena itu, artikel ini tidak menetapkan angka atau karakteristik lokal sebagai fakta. Kegiatan pengabdian diarahkan sebagai model sosialisasi dan pendampingan awal yang dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan pelaku usaha, mengidentifikasi produk prioritas, dan menghubungkan UMKM dengan layanan pendampingan proses produk halal (P3H) atau lembaga berwenang sesuai ketentuan.

Pendampingan sertifikasi halal perlu dilakukan secara bertahap. Tahap awal dapat mencakup identifikasi identitas usaha dan produk, pemeriksaan bahan yang digunakan, penelusuran asal bahan, pemetaan alur produksi, pemisahan peralatan atau fasilitas apabila diperlukan, serta penyusunan dokumen sistem jaminan produk halal. Bagi UMK yang memenuhi kriteria, jalur pernyataan pelaku usaha (*self declare*) dapat menjadi salah satu mekanisme. Namun, mekanisme ini bukan jalur otomatis bagi semua produk atau semua pelaku usaha. Kelayakan harus dinilai berdasarkan kriteria dan ketentuan teknis yang berlaku, termasuk verifikasi oleh Pendamping PPH dan proses penetapan sesuai kewenangan BPJPH serta Komite Fatwa Produk Halal. Peraturan BPJPH Nomor 5 Tahun 2025 mengatur kriteria UMK dan tata cara pendampingan proses produk halal (BPJPH, 2025).

Atas dasar tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini mengangkat tema sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal terhadap UMKM Desa Pasar Matanggor berbasis nilai Islam. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM tentang konsep halal dan *thayyib*, urgensi sertifikasi halal, prinsip nilai Islam dalam praktik usaha, dokumen dan alur pengajuan, serta kesiapan awal proses produksi. Kegiatan juga bertujuan membantu pelaku usaha mengenali kebutuhan perbaikan dan menyusun langkah tindak lanjut. Manfaat yang diharapkan adalah meningkatnya literasi halal, tersedianya pemetaan awal usaha dan produk, serta terbangunnya koordinasi antara pelaku UMKM, pemerintah desa, perguruan tinggi, dan pendamping atau instansi terkait.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan edukasi partisipatif dan pendampingan administratif awal. Lokasi kegiatan adalah Desa Pasar Matanggor. Sasaran kegiatan adalah pelaku UMKM

setempat, terutama usaha yang menghasilkan atau memperdagangkan produk yang memerlukan pemahaman mengenai jaminan produk halal. Unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pihak terkait dapat dilibatkan dalam koordinasi dan tindak lanjut. Nama usaha, jumlah peserta, tanggal kegiatan, jenis produk, serta status sertifikasi masing-masing UMKM perlu dicatat berdasarkan data lapangan. Karena informasi tersebut belum disertakan, angka evaluasi yang dicantumkan pada bagian hasil di dokumen ini diberi label simulasi.

Tahap pertama adalah persiapan dan koordinasi. Tim pengabdian berkoordinasi dengan pemerintah desa dan perwakilan pelaku UMKM untuk menentukan lokasi, waktu, sasaran, kebutuhan materi, serta bentuk pendampingan yang dapat dilaksanakan. Koordinasi juga diperlukan untuk mengidentifikasi kontak P3H, kantor/layanan BPJPH, dinas yang membidangi UMKM, atau lembaga pendamping yang relevan. Pada tahap ini tim menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi bukan lembaga penerbit sertifikat dan tidak dapat menjamin produk langsung memperoleh sertifikat halal.

Tahap kedua adalah identifikasi awal dan pemetaan usaha. Data yang dapat dihimpun meliputi nama pemilik dan usaha, alamat usaha, nomor kontak, jenis produk, bahan baku utama, bahan tambahan, pemasok, cara pengolahan, fasilitas produksi, alat yang digunakan, metode penyimpanan, kemasan, dan status pengajuan sertifikasi. Identifikasi dilakukan dengan persetujuan pelaku usaha. Informasi yang bersifat pribadi atau rahasia usaha tidak dipublikasikan tanpa izin. Pemetaan ini bertujuan menentukan kebutuhan pendampingan dan bukan pemeriksaan audit resmi.

Tahap ketiga adalah sosialisasi materi. Materi disampaikan melalui presentasi, diskusi, tanya jawab, dan contoh sederhana yang dekat dengan kegiatan usaha. Pokok bahasan meliputi pengertian halal dan *thayyib*, landasan nilai Islam, manfaat sertifikasi halal, gambaran regulasi JPH, jenis jalur sertifikasi, peran BPJPH, LPH, Pendamping PPH, dan Komite Fatwa Produk Halal, serta kewajiban pelaku usaha menjaga konsistensi bahan dan proses. Penjelasan regulasi disesuaikan dengan peraturan terbaru, termasuk PP Nomor 40 Tahun 2026 sebagai perubahan PP Nomor 42 Tahun 2024.

Tahap keempat adalah pendampingan awal pemetaan bahan dan proses produk halal. Pelaku usaha diajak membuat daftar seluruh bahan yang digunakan, termasuk bahan utama, bahan tambahan, bahan penolong, bahan kemasan yang relevan, serta sumber atau pemasoknya. Tim membantu menjelaskan pentingnya bukti pendukung seperti label bahan, spesifikasi, dokumen pembelian, atau sertifikat halal pemasok apabila tersedia dan diperlukan. Selanjutnya dibuat alur proses produksi dari penerimaan bahan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga penyajian atau distribusi. Potensi titik kritis bahan dan proses dicatat untuk dikonsultasikan kepada pendamping yang berwenang.

Tahap kelima adalah penjelasan dokumen dan jalur pengajuan. Pelaku usaha diberi gambaran mengenai data identitas usaha, legalitas atau perizinan berusaha yang relevan, daftar produk, daftar bahan, proses pengolahan, dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan persyaratan lain sesuai skema sertifikasi. Pendaftaran dilakukan melalui sistem SIHALAL sesuai prosedur yang berlaku. Jalur *self declare* hanya dapat dipilih apabila usaha dan produk memenuhi kriteria yang ditetapkan. Apabila tidak memenuhi kriteria, pelaku usaha diarahkan berkonsultasi mengenai jalur reguler melalui LPH. Penentuan jalur tidak dilakukan hanya berdasarkan perkiraan tim pengabdian.

Tahap keenam adalah konsultasi dan rencana tindak lanjut. Setiap pelaku usaha dapat menyusun daftar kekurangan dokumen, bahan yang perlu ditelusuri, proses yang perlu diperbaiki, dan pihak yang perlu dihubungi. Tim memberikan informasi kontak layanan resmi atau pendamping yang tersedia, serta menyarankan agar pelaku usaha menyimpan bukti pembelian bahan, memperbarui daftar bahan, dan menjaga konsistensi proses produksi. Pendampingan lanjutan dapat dilakukan secara individual sesuai kebutuhan dan kesediaan pelaku usaha.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test pengetahuan, observasi partisipasi, serta daftar periksa kesiapan dokumen. Indikator proses meliputi jumlah peserta hadir, keterlibatan diskusi, jumlah usaha yang terpetakan, dan jumlah pelaku usaha yang memperoleh konsultasi awal. Indikator hasil jangka pendek meliputi perubahan pengetahuan, pemahaman alur sertifikasi, serta kelengkapan awal daftar bahan dan proses produksi. Penerbitan sertifikat halal bukan indikator hasil langsung kegiatan satu kali, karena keputusan sertifikasi bergantung pada pemenuhan persyaratan, verifikasi, pemeriksaan, dan proses penetapan oleh lembaga yang berwenang.

Prinsip etika dan nilai Islam diterapkan selama kegiatan. Tim menyampaikan informasi secara jujur, tidak menjanjikan kelulusan sertifikasi, tidak mengubah data bahan atau proses, serta menjaga kerahasiaan informasi usaha. Pelaku UMKM didorong menerapkan amanah dalam penggunaan bahan, jujur dalam pelabelan dan promosi, menjaga kebersihan, menghindari pencampuran yang tidak sesuai, serta bertanggung jawab terhadap konsumen. Dokumentasi foto dilakukan dengan memperhatikan persetujuan pihak yang terlibat.

2.1 Tahapan Kegiatan

Tahap	Aktivitas	Luaran yang diharapkan
Persiapan	Koordinasi desa, UMKM, dan pihak pendamping/layanan halal	Sasaran, jadwal, materi, dan mekanisme tindak lanjut
Pemetaan	Pendataan usaha, produk, bahan, pemasok, dan alur produksi	Profil awal usaha dan daftar kebutuhan pendampingan
Sosialisasi	Edukasi halal-thayyib, nilai Islam, regulasi, manfaat, dan jalur sertifikasi	Peningkatan pemahaman pelaku UMKM
Pendampingan	Penyusunan daftar bahan, alur proses, dan pemeriksaan dokumen awal	Daftar bahan dan proses serta catatan kesenjangan
Evaluasi	Post-test, daftar periksa kesiapan, dan konsultasi tindak lanjut	Rekap perubahan pengetahuan dan rencana perbaikan

Sumber: disusun oleh penulis berdasarkan rancangan kegiatan pengabdian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan dan Gambaran Kegiatan

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal dirancang sebagai proses peningkatan kapasitas pelaku UMKM, bukan sekadar penyampaian informasi mengenai kewajiban regulasi. Sosialisasi perlu dimulai dengan menggali pengalaman pelaku usaha dalam memilih bahan, mengolah produk, menentukan pemasok, mengemas, dan memasarkan produk. Pendekatan tersebut membantu peserta memahami bahwa status halal berkaitan dengan keseluruhan rantai proses, bukan hanya satu bahan atau pencantuman logo pada kemasan.

Pada sesi pengantar, pelaku UMKM diberikan pemahaman bahwa jaminan produk halal merupakan bentuk tanggung jawab produsen kepada konsumen. Dalam perspektif nilai Islam, kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan amanah, jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip *halalan thayyiban* mengarahkan pelaku usaha untuk memastikan bahan yang digunakan halal sekaligus memperhatikan kebersihan, mutu, keamanan, dan kelayakan produk. Penerapan nilai tersebut dapat diwujudkan melalui pemilihan bahan yang jelas asal-usulnya, menjaga kebersihan alat, mencegah kontaminasi silang, menyampaikan informasi produk secara benar, dan tidak menggunakan klaim halal yang belum memiliki dasar.

Materi regulasi menjelaskan peran penyelenggara jaminan produk halal. BPJPH menjalankan fungsi penyelenggaraan JPH, termasuk layanan sertifikasi dan penerbitan sertifikat sesuai kewenangan. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) melakukan pemeriksaan atau pengujian sesuai skema yang berlaku. Pendamping PPH membantu proses pendampingan dan verifikasi pernyataan halal pada jalur yang memenuhi kriteria. Komite Fatwa Produk Halal memiliki peran dalam penetapan kehalalan sesuai ketentuan. Penjelasan ini penting agar pelaku UMKM mengetahui pihak yang tepat untuk dihubungi dan tidak menyerahkan dokumen atau pembayaran kepada pihak yang tidak jelas kewenangannya.

Perubahan regulasi juga perlu dijelaskan secara akurat. PP Nomor 42 Tahun 2024 menjadi peraturan pelaksana penyelenggaraan bidang JPH dan kemudian diubah melalui PP Nomor 40 Tahun 2026. Untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan dari UMK, masa penahapan kewajiban sertifikasi halal disesuaikan hingga 17 Oktober 2028. Penyesuaian tersebut tidak menghapus prinsip kewajiban sertifikasi halal dan bukan berarti pelaku UMK tidak perlu mempersiapkan sertifikasi. Informasi ini sebaiknya disampaikan sesuai kategori produk dan skala usaha karena jadwal untuk kategori produk lain dapat berbeda (BPJPH, 2026; Republik Indonesia, 2026).

Pendampingan pemetaan produk merupakan bagian penting dari kegiatan. Pelaku usaha diminta mengidentifikasi semua bahan yang digunakan, bukan hanya bahan utama. Sebagai contoh, produk makanan olahan dapat menggunakan tepung, minyak, margarin, bumbu, saus, perisa, pewarna, bahan pengembang, bahan pengawet, dan bahan tambahan lain. Setiap bahan perlu ditelusuri nama dagang, produsen atau pemasok, komposisi, dan dokumen pendukungnya. Bahan yang berasal dari hewan atau memiliki proses produksi kompleks perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Apabila terdapat bahan yang statusnya belum jelas, pelaku usaha tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa bahan tersebut halal hanya berdasarkan kebiasaan penggunaan.

Alur produksi juga perlu digambarkan secara sederhana. Pemetaan dimulai dari penerimaan bahan, penyimpanan, penimbangan, pencampuran, pengolahan, pendinginan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, hingga distribusi. Pada setiap tahap, pelaku usaha diajak memperhatikan kebersihan, pemisahan bahan, kondisi peralatan, dan kemungkinan kontak dengan bahan yang tidak sesuai. Bagi usaha yang menggunakan fasilitas bersama, perlu dikonsultasikan bagaimana pemisahan dan pembersihan dilakukan sesuai ketentuan. Catatan proses ini menjadi dasar perbaikan dan dokumentasi, bukan pengganti verifikasi resmi.

Dokumentasi foto pertama memperlihatkan sejumlah peserta dan perwakilan yang berdiri bersama di area kegiatan. Foto tersebut dapat menggambarkan keterlibatan tim dan pemangku kepentingan dalam kegiatan sosialisasi atau koordinasi. Foto kedua memperlihatkan beberapa perwakilan berdiri di sekitar meja dan

dokumen yang diserahkan. Dokumentasi ini dapat diberi keterangan sebagai penyerahan dokumen atau simbol koordinasi, tetapi jenis dokumen dan status proses sertifikasi perlu dikonfirmasi oleh penulis sebelum dinyatakan sebagai berkas pengajuan atau sertifikat. Foto ketiga memperlihatkan tim kegiatan berfoto bersama di depan spanduk bertuliskan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Foto ini dapat digunakan sebagai dokumentasi kebersamaan tim dan pelaksanaan kegiatan.

Setelah sosialisasi, pelaku usaha perlu memahami perbedaan antara sertifikasi halal reguler dan mekanisme pernyataan pelaku usaha (*self declare*). Mekanisme *self declare* diperuntukkan bagi pelaku UMK dan produk yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Persyaratan tidak hanya berkaitan dengan skala usaha, tetapi juga karakteristik produk, bahan, proses produksi, serta verifikasi oleh Pendamping PPH. Produk yang menggunakan bahan atau proses yang tidak termasuk kriteria tidak dapat serta-merta diajukan melalui jalur tersebut. Peraturan BPJPH Nomor 5 Tahun 2025 mengatur kriteria UMK dan tata cara pendampingan proses produk halal, sedangkan ketentuan teknis perlu selalu diperiksa pada layanan resmi yang berlaku (BPJPH, 2025).

Penjelasan dokumen mencakup identitas pelaku usaha, data produk, daftar bahan, proses pengolahan, dokumen SJPH, serta dokumen lain sesuai skema dan ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha perlu memastikan kesesuaian antara data yang dimasukkan ke sistem SIHALAL dan kondisi nyata di tempat produksi. Nama produk, komposisi, pemasok, dan tahapan proses harus ditulis secara konsisten. Perubahan bahan atau pemasok setelah sertifikasi juga perlu dikelola sesuai ketentuan, sehingga pelaku usaha tidak mengganti bahan secara sembarangan tanpa memeriksa dampaknya terhadap status halal.

Pendampingan administratif dapat membantu mengurangi hambatan yang kerap dialami UMKM. Fathoni et al. (2025) menunjukkan bahwa hambatan finansial, kompleksitas regulasi, dan keterbatasan pemahaman merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam memperluas akses sertifikasi halal. Studi mengenai implementasi kebijakan pada UMKM juga menekankan pentingnya ketersediaan informasi yang jelas dan pemahaman prosedur. Karena itu, pendampingan sebaiknya tidak berhenti pada pembagian materi, tetapi dilanjutkan dengan konsultasi dokumen, penelusuran bahan, dan penghubung kepada pendamping atau layanan yang berwenang.

Nilai Islam dapat dijadikan dasar pembinaan perilaku usaha secara berkelanjutan. Amanah diwujudkan dengan menggunakan bahan sesuai informasi yang disampaikan kepada konsumen. Kejujuran diterapkan melalui pencantuman komposisi dan informasi produk yang tidak menyesatkan. Kebersihan diwujudkan melalui sanitasi tempat dan alat produksi. Tanggung jawab tercermin dalam kesediaan memperbaiki proses apabila ditemukan ketidaksesuaian. Prinsip tidak merugikan orang lain juga mengharuskan pelaku usaha tidak memalsukan sertifikat, tidak menggunakan logo halal tanpa hak, dan tidak menyatakan produk telah bersertifikat apabila belum ada keputusan resmi.

Pendampingan harus memperhatikan perbedaan kapasitas tiap usaha. Sebagian pelaku usaha mungkin telah memiliki dokumen usaha dan daftar bahan, sedangkan yang lain baru mulai melakukan pencatatan. Karena itu, hasil pemetaan sebaiknya dikelompokkan berdasarkan kebutuhan, misalnya usaha yang siap diarahkan kepada pendamping PPH, usaha yang perlu melengkapi data bahan, dan usaha yang perlu memperbaiki proses produksi terlebih dahulu. Pengelompokan tersebut bersifat administratif awal dan tidak boleh diperlakukan sebagai keputusan kelayakan sertifikasi.

Keberlanjutan program dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok komunikasi UMKM halal di tingkat desa, penunjukan narahubung, konsultasi berkala, dan koordinasi dengan dinas atau pendamping PPH. Pemerintah desa dapat membantu menginformasikan program fasilitasi sertifikasi halal yang tersedia, sedangkan perguruan tinggi dapat mendukung edukasi, pencatatan, dan evaluasi. Apabila tersedia program sertifikasi halal gratis, pelaku usaha perlu memeriksa kuota, kriteria, dan ketentuan terbaru karena fasilitasi tidak otomatis diberikan kepada semua usaha. Informasi mengenai program SEHATI dan kriteria pengajuan harus merujuk pada pengumuman resmi BPJPH.

Secara praktis, indikator keberhasilan sosialisasi dapat dilihat dari meningkatnya pemahaman mengenai konsep halal-thayyib, kemampuan mengidentifikasi bahan dan proses kritis, serta pemahaman tentang jalur pengajuan yang sesuai. Sementara itu, hasil pendampingan dapat dilihat dari tersusunnya daftar bahan, alur produksi, dokumen awal, dan rencana tindak lanjut. Penerbitan sertifikat merupakan tahapan berikutnya yang bergantung pada kelengkapan persyaratan dan penilaian lembaga berwenang. Dengan membedakan luaran edukasi, luaran pendampingan, dan hasil sertifikasi, laporan kegiatan menjadi lebih jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keterbatasan draf ini adalah belum tersedianya daftar hadir, jumlah UMKM peserta yang terverifikasi, nama dan jenis produk, hasil pre-test dan post-test, serta status dokumen masing-masing usaha. Foto yang diberikan menunjukkan kegiatan kelompok, penyerahan dokumen, dan dokumentasi tim, tetapi tidak membuktikan jumlah UMKM yang didampingi sampai tahap pengajuan atau memperoleh sertifikat. Oleh karena itu, angka evaluasi yang disediakan di bawah ini hanya simulasi format pelaporan. Sebelum naskah

diserahkan ke jurnal, penulis wajib mengganti angka simulasi dengan data aktual, memeriksa keterangan foto, dan memastikan seluruh uraian sesuai dengan kegiatan yang benar-benar berlangsung.

3.2 Tingkat Pemahaman dan Kesiapan Sertifikasi Halal

Sebagai contoh penyajian hasil evaluasi, Tabel 2 dan Tabel 3 menggunakan data simulasi untuk 25 pelaku UMKM. Angka tersebut dibuat untuk memperlihatkan format pelaporan dan bukan hasil pengukuran faktual di Desa Pasar Matanggor. Penulis harus menggantinya dengan data pre-test, post-test, dan daftar periksa yang benar-benar dikumpulkan. Kategori pengetahuan juga perlu ditentukan berdasarkan instrumen dan batas skor yang digunakan.

Tabel 2. Contoh simulasi tingkat pengetahuan pelaku UMKM sebelum dan sesudah sosialisasi (n=25)

Kategori pengetahuan	Pre-test n (%)	Post-test n (%)
Baik	5 (20,0)	20 (80,0)
Cukup	10 (40,0)	4 (16,0)
Kurang	10 (40,0)	1 (4,0)
Jumlah	25 (100,0)	25 (100,0)

Berdasarkan simulasi tersebut, proporsi pelaku UMKM dengan pengetahuan kategori baik meningkat dari 20,0% menjadi 80,0%, sedangkan kategori kurang menurun dari 40,0% menjadi 4,0%. Pola ini menggambarkan perubahan yang diharapkan setelah sosialisasi yang disertai diskusi dan contoh praktis. Namun, angka tersebut tidak boleh ditulis sebagai temuan lapangan. Pada pelaporan aktual, penulis perlu menyebutkan jumlah peserta yang mengisi kedua instrumen, jumlah pertanyaan, rentang skor, cara pengelompokan kategori, dan hasil analisis yang digunakan.

Tabel 3. Contoh simulasi kesiapan awal dokumen dan proses produk halal (n=25)

Komponen kesiapan	Sudah tersedia n (%)	Belum tersedia n (%)
Identitas dan data usaha	22 (88,0)	3 (12,0)
Daftar seluruh bahan dan pemasok	14 (56,0)	11 (44,0)
Alur proses produksi tertulis	12 (48,0)	13 (52,0)
Bukti pendukung bahan	13 (52,0)	12 (48,0)
Dokumen SJPH awal	8 (32,0)	17 (68,0)
Akun/akses SIHALAL	10 (40,0)	15 (60,0)

Simulasi Tabel 3 menunjukkan bahwa data identitas usaha cenderung lebih mudah disiapkan dibandingkan dokumen yang membutuhkan pencatatan proses, penelusuran bahan, dan penyusunan SJPH. Dalam kegiatan aktual, hasil seperti ini dapat menjadi dasar penentuan prioritas pendampingan. Pelaku usaha yang belum memiliki daftar bahan dapat dibantu menyusun format sederhana yang memuat nama bahan, produsen, pemasok, komposisi, dan dokumen pendukung. Pelaku usaha yang belum memiliki alur proses dapat dibimbing menggambarkan urutan kegiatan produksi dari awal hingga akhir.

Daftar bahan merupakan dokumen penting karena status halal produk sangat berkaitan dengan bahan yang digunakan. Pelaku usaha perlu menghindari pencatatan yang terlalu umum, misalnya hanya menuliskan 'bumbu' atau 'bahan tambahan'. Nama bahan yang spesifik dan sumbernya perlu dicatat agar dapat ditelusuri. Jika pemasok berubah, informasi bahan perlu diperbarui. Dalam proses pendampingan, tim dapat membantu pelaku usaha memahami dokumen yang perlu diminta dari pemasok, tetapi keputusan atas kecukupan bukti tetap mengikuti ketentuan pendamping dan lembaga yang berwenang.

Alur produksi juga perlu disesuaikan dengan praktik sebenarnya. Dokumen yang baik bukan dokumen yang dibuat hanya untuk memenuhi persyaratan, melainkan gambaran yang jujur tentang proses produksi. Apabila terdapat penggunaan alat bersama, tempat penyimpanan bersama, atau bahan yang belum jelas, hal tersebut harus dicatat dan dikonsultasikan. Penyembunyian informasi dapat menghambat proses verifikasi dan berlawanan dengan nilai amanah yang menjadi dasar kegiatan.

Nilai Islam dapat diintegrasikan dalam pendampingan melalui contoh konkret. Amanah berarti pelaku usaha menjaga kesesuaian antara informasi bahan, proses, dan produk yang disampaikan kepada konsumen. Kejujuran berarti tidak mengklaim sertifikat halal sebelum diterbitkan dan tidak menggunakan logo halal secara tidak sah. Itqan atau bekerja dengan sungguh-sungguh tercermin dalam pencatatan yang rapi dan konsistensi proses. Kebersihan dan tanggung jawab diwujudkan melalui pengelolaan tempat produksi, alat, dan penyimpanan. Dengan demikian, nilai Islam bukan hanya menjadi tema sosialisasi, melainkan prinsip operasional usaha.

Kepercayaan konsumen merupakan salah satu manfaat yang dapat didukung oleh sertifikasi halal, tetapi sertifikasi bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan usaha. Pelaku UMKM tetap perlu menjaga mutu, rasa, keamanan pangan, harga, pelayanan, dan komunikasi pemasaran. Sertifikat halal memberikan jaminan sesuai ruang lingkup produk yang disertifikasi, sehingga pelaku usaha tetap wajib menjaga konsistensi setelah

sertifikat diterbitkan. Sertifikasi juga tidak boleh dipahami sebagai pengganti izin edar atau persyaratan lain yang mungkin berlaku untuk kategori produk tertentu.

Peraturan BPJPH Nomor 5 Tahun 2025 memberikan pedoman kriteria pelaku UMK dalam sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha serta tata cara pendampingan PPH. Karena itu, pelaku UMKM harus memperoleh informasi apakah produk dan prosesnya memenuhi kriteria *self declare*. Produk yang menggunakan bahan berisiko atau proses yang tidak sesuai kriteria perlu diarahkan untuk berkonsultasi mengenai skema reguler. Pemilihan skema yang benar sejak awal dapat mengurangi kesalahan pengajuan dan pengulangan dokumen.

Penggunaan sistem digital SIHALAL juga memerlukan dukungan literasi digital. Pelaku usaha mungkin membutuhkan bantuan dalam membuat akun, mengisi data, mengunggah dokumen, atau memperbaiki informasi yang belum sesuai. Pendampingan harus dilakukan dengan persetujuan pemilik usaha dan menjaga keamanan data akun. Kata sandi atau kode verifikasi tidak boleh diminta atau disimpan oleh pihak yang tidak berwenang. Pemilik usaha tetap harus mengetahui dan mengendalikan akun serta informasi yang diajukan.

Penelitian Fathoni et al. (2025) menunjukkan bahwa kendala pembiayaan, kompleksitas regulasi, dan keterbatasan kesadaran merupakan hambatan yang sering muncul pada UMK. Temuan tersebut mendukung perlunya pendekatan sosialisasi yang disertai konsultasi teknis dan informasi program fasilitasi. Studi Tuhuteru dan Iqbal (2024) mengenai kesiapan UMKM sektor makanan dan minuman di Magelang juga memperlihatkan pentingnya peningkatan pengetahuan dan dukungan layanan. Dengan demikian, pendampingan di tingkat desa perlu menghubungkan edukasi dengan dukungan yang dapat diakses pelaku usaha.

Koordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait menjadi faktor penting dalam keberlanjutan. Pemerintah desa dapat membantu memperbarui data UMKM dan menyebarkan informasi program, sedangkan perguruan tinggi dapat berperan dalam edukasi dan pendampingan administratif. Pendamping PPH berperan sesuai kompetensi dan kewenangannya dalam proses pendampingan serta verifikasi pada jalur yang ditentukan. LPH dan BPJPH menjalankan fungsi sesuai peraturan. Pembagian peran yang jelas mencegah kesalahpahaman seolah-olah seluruh proses sertifikasi dapat diselesaikan oleh tim pengabdian.

Evaluasi kegiatan sebaiknya dilakukan lebih dari satu kali. Setelah sosialisasi, tim dapat memeriksa apakah pelaku usaha telah menyelesaikan daftar bahan, menyusun alur produksi, dan menghubungi pendamping. Evaluasi tindak lanjut dapat dilakukan dalam rentang waktu yang disepakati, misalnya satu hingga tiga bulan, dengan mencatat status setiap usaha: belum mulai menyiapkan dokumen, sedang melengkapi bahan, konsultasi dengan P3H/LPH, mengajukan melalui SIHALAL, atau telah memperoleh keputusan. Status tersebut perlu diverifikasi melalui dokumen atau konfirmasi pelaku usaha dan tidak boleh disimpulkan hanya dari kehadiran pada kegiatan.

Kegiatan ini juga memiliki batasan. Sosialisasi satu kali tidak cukup untuk memastikan seluruh UMKM memenuhi persyaratan sertifikasi. Perbedaan jenis produk, bahan, pemasok, kapasitas produksi, dan kemampuan administrasi membuat kebutuhan pendampingan tidak sama. Selain itu, perubahan regulasi dan petunjuk teknis menuntut tim untuk selalu menggunakan sumber resmi terbaru. Karena itu, materi sosialisasi harus diperbarui apabila ada perubahan peraturan, kuota fasilitasi, atau kriteria program sertifikasi halal gratis.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi dan pendampingan awal dapat menjadi pintu masuk untuk membangun ekosistem UMKM halal di Desa Pasar Matanggor. Dampak yang realistis dari kegiatan tahap awal adalah meningkatnya pemahaman, terpetakannya kebutuhan, dan tersusunnya langkah perbaikan. Keberhasilan jangka menengah perlu dilihat dari konsistensi pelaku usaha dalam menerapkan proses yang sesuai, kelengkapan dokumen, dan kemajuan pengajuan sertifikasi. Dengan mengintegrasikan nilai Islam dan pendampingan teknis, kegiatan diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi mendorong praktik usaha yang jujur, amanah, bersih, dan bertanggung jawab.

3.3 Dokumentasi Kegiatan

Dokumentasi berikut menggambarkan kegiatan bersama tim dan pemangku kepentingan. Keterangan disusun berdasarkan hal yang terlihat pada foto; jenis dokumen yang diserahkan, tanggal, serta nama lembaga/pihak yang hadir perlu dikonfirmasi oleh penulis sebelum naskah dipublikasikan.



Gambar 1. Dokumentasi bersama peserta dan pemangku kepentingan pada kegiatan sosialisasi/pengabdian masyarakat.



Gambar 2. Momen penyerahan dokumen dalam kegiatan bersama perwakilan tim dan pemangku kepentingan.



Gambar 3. Foto bersama tim pengabdian masyarakat di lokasi kegiatan.

4. KESIMPULAN

Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal berbasis nilai Islam merupakan upaya pemberdayaan yang relevan bagi pelaku UMKM Desa Pasar Matanggor. Materi kegiatan mencakup pemahaman halal dan *thayyib*, urgensi jaminan produk halal, gambaran regulasi, pemetaan bahan dan proses produksi, dokumen awal, serta pilihan jalur sertifikasi sesuai kriteria. Nilai amanah, kejujuran, kebersihan, tanggung jawab, dan larangan memberikan informasi yang menyesatkan perlu diterapkan dalam seluruh kegiatan usaha. Pendampingan yang efektif harus dilakukan bertahap dan melibatkan pemerintah desa, pelaku UMKM, Pendamping PPH, serta lembaga berwenang. Kegiatan sosialisasi tidak dapat menjamin penerbitan sertifikat, karena keputusan sertifikasi bergantung pada pemenuhan persyaratan dan proses verifikasi sesuai peraturan. Dokumentasi yang tersedia menunjukkan pertemuan tim, momen penyerahan dokumen, dan foto bersama. Data numerik evaluasi dalam draf ini masih berupa simulasi dan wajib diganti dengan data lapangan yang terverifikasi sebelum publikasi. Tindak lanjut disarankan melalui pemetaan usaha individual, penyelesaian dokumen, konsultasi bahan dan proses, serta pemantauan kemajuan pengajuan agar terbentuk ekosistem UMKM halal yang berkelanjutan di Desa Pasar Matanggor.

REFERENCES

Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah [2]: 168.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025). Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam Sertifikasi Halal melalui Pernyataan Halal dan Tata Cara Pendampingan Proses Produk Halal. Jakarta: BPJPH.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026). Penyesuaian penahapan kewajiban sertifikasi halal diatur dalam PP 40 Tahun 2026, begini rinciannya. https://ppid.halal.go.id/main/read/penyesuaian-penahapan-kewajiban-sertifikasi-halal-diatur-dalam-pp-40-tahun-2026-begini-rinciannya

Bahrudin, M., Iqbal, M., Saefurrohman, G. U., & Walsh, J. (2025). Determinants influencing micro, small, and medium enterprises (MSMEs) decisions to pursue halal certification. Indonesian Journal of Halal Research, 7(2), 125–137. https://doi.org/10.15575/ijhar.v7i2.39949

Fathoni, M. A., Priyatno, P. D., Faizi, Wiryanto, F. S., Rachbini, W., & Suryani. (2025). Unlocking barriers and strategies of halal certification for micro and small enterprises in Indonesia: Analytic network process approach. Problems and Perspectives in Management, 23(1), 169–180. https://doi.org/10.21511/ppm.23(1).2025.13

How is the halal certification policy implemented? Perspective analysis of small and medium enterprises (SMEs) in Indonesia. (2023). Journal of Islamic Accounting and Business Research, 16(7), 1205–1222. https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0342

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.

Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229.

Republik Indonesia. (2026). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Tuhuteru, A. D., & Iqbal, M. (2024). Readiness of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the food and beverage sector for halal certification implementation: A case study in Magelang, Indonesia. Journal of Islamic Economics Lariba, 10(2), 1091–1114. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss2.art24